



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa produk hukum merupakan landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan dan ciri khas daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan produk hukum yang baik, berkualitas, berkepastian dan berdaya guna sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan produk hukum di kampung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum di Kampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

3. Kampung adalah sebutan nama lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau Kampung yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung yang dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan di Kampung adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Peraturan BPK.
8. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
9. Peraturan Bersama Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
10. Peraturan Kepala Kampung adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung dan bersifat mengatur.
11. Peraturan BPK adalah Peraturan yang ditetapkan oleh BPK dan bersifat mengatur.
12. Keputusan Kepala Kampung adalah penetapan oleh Kepala Kampung yang bersifat konkrit, individual, dan final.
13. Keputusan BPK adalah penetapan oleh BPK yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Kampung dalam Lembaran Kampung atau Berita Kampung.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Kampung untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DI KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Jenis Produk Hukum di Kampung berbentuk :
 - a. pengaturan
 - b. penetapan
- (2) Produk hukum di Kampung yang berbentuk pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Peraturan Kampung;
 - b. Peraturan Bersama Kepala Kampung;
 - c. Peraturan Kepala Kampung; dan
 - d. Peraturan BPK.
- (3). Produk hukum di Kampung yang berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Keputusan Kepala Kampung; dan
 - b. Keputusan BPK.

Pasal 3

Produk hukum di Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan kampung dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan bersama Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama Kampung.
- (3) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan Kampung, peraturan bersama kepala Kampung dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Peraturan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berisi materi pelaksanaan peraturan Kampung dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Kampung ditetapkan oleh

Kepala Kampung dan BPK dalam rencana kerja Pemerintah Kampung.

- (2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Kampung lainnya di Kampung dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kampung dan atau BPK untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Kampung.

Bagian Kedua

Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Kampung oleh Kepala Kampung

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kampung diprakarsai oleh Pemerintah Kampung.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Kampung yang diprakarsai Pemerintah Kampung dikoordinasikan oleh Sekretaris Kampung.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan Peraturan Kampung yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Kampung untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Kampung.
- (6) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Kampung dengan surat pengantar kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2

Penyusunan Peraturan Kampung oleh BPK

Pasal 7

- (1) BPK dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk :
 - a. rancangan Peraturan Kampung tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK);
 - b. rancangan Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK),
 - c. rancangan Peraturan Kampung tentang APB Kampung;
 - d. rancangan Peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung;
 - e. rancangan Peraturan Kampung tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung; dan
 - f. rancangan Peraturan Kampung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diusulkan oleh anggota BPK kepada pimpinan BPK untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Kampung usulan BPK.

- (4) Penyusunan rancangan Peraturan Kampung yang diprakarsai oleh PK dikoordinasikan oleh Sekretaris BPK.
- (5) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (6) Rancangan Peraturan Kampung yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (7) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan BPK untuk tindaklanjuti proses penyusunan rancangan Peraturan Kampung.
- (8) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan BPK dengan surat pengantar kepada Kepala Kampung untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga

Pembahasan

Pasal 8

- (1) BPK mengundang Kepala Kampung untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung yang diajukan BPK dan/atau Kepala Kampung.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPK dalam musyawarah BPK.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengantar rancangan Peraturan Kampung dari Kepala Kampung diterima oleh BPK dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pengantar rancangan Peraturan Kampung dari BPK diterima oleh Kepala Kampung.
- (4) Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Kampung prakarsa Pemerintah Kampung dan usulan BPK mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Kampung usulan BPK sedangkan Rancangan Peraturan Kampung usulan Kepala Kampung digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPK dalam pembahasan rancangan Peraturan Kampung dipimpin oleh pimpinan BPK dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK.
- (6) Dalam hal pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan/permufakatan, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (7) Setiap proses dalam pembahasan rancangan Peraturan Kampung dicatat dan dituangkan dalam notulen musyawarah.

- (8) Dalam hal terjadi kesepakatan antara BPK dan Kepala Kampung dalam pembahasan rancangan Peraturan Kampung, kesepakatan dituangkan dalam Surat Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan BPK dan Kepala Kampung.

Pasal 9

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Kampung dan BPK.

Pasal 10

- (1) Rancangan peraturan Kampung yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPK kepada kepala Kampung untuk ditetapkan menjadi peraturan Kampung paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Kampung dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Kampung dari Pimpinan BPK.

Bagian Keempat

Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Kampung untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Kampung tidak menandatangani Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedangkan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) sudah terlewati, maka demi kepentingan publik Rancangan Peraturan Kampung tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Kampung dalam Lembaran Kampung dan sah menjadi Peraturan Kampung.

Bagian Kelima

Pengundangan

Pasal 12

- (1) Peraturan Kampung yang telah ditandatangani oleh Kepala Kampung diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun ditetapkan.
- (2) Sekretaris Kampung mengundang peraturan Kampung dalam lembaran Kampung.
- (3) Peraturan Kampung dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung menyampaikan rancangan Peraturan Kampung yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Kampung dan BPK, kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk di Evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Camat atau membentuk Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Rancangan Peraturan Kampung mengenai:
 - a. APB Kampung;
 - b. Perubahan APB Kampung;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung.
 - d. Pungutan Kampung;
 - e. Rencana Tata Ruang Kampung; dan
 - f. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.
- (4) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil Evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Kampung tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 14

- (1) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung wajib memperbaikinya.

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung memperbaiki rancangan peraturan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Kepala Kampung dapat mengundang BPK untuk memperbaiki rancangan peraturan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 16

Dalam hal Kepala Kampung tidak meninjaulanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Kampung, Bupati membatalkan Peraturan Kampung dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Klarifikasi

Pasal 17

- (1) Peraturan Kampung yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Kampung dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melakukan klarifikasi, Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian dan klarifikasi yang meliputi :
 - a. kesesuaian dengan hasil evaluasi; dan
 - b. kesesuaian dengan kepentingan umum dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Camat.

Pasal 18

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Kampung tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Kampung tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 19

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung ditetapkan bersama oleh dua Kepala Kampung atau lebih dalam rangka kerja sama antar-Kampung.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Kampung.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 20

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung pemrakarsa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kampung.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Kampung masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Kampung untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung.

Bagian Ketiga

Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 22

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Kampung atau lebih.

Pasal 23

- (1) Kepala Kampung yang melakukan kerja sama antar-Kampung menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung masing-masing Kampung.

- (3) Peraturan Bersama Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kampung pada masing-masing Kampung.

BAB VI

PERATURAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 24

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kampung.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Kampung meliputi :
 - a. materi pelaksanaan Peraturan di Kampung; dan
 - b. Materi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Kampung diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.
- (2) Peraturan Kepala Kampung yang telah ditandatangani oleh Kepala Kampung diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun penetapan oleh Sekretaris Kampung.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Kampung sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (4) Peraturan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kampung.

BAB VII

PERATURAN BPK

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan BPK dilakukan oleh Ketua BPK dan dikoordinasikan oleh Sekretaris BPK.
- (2) Materi muatan Peraturan BPK meliputi :
 - a. materi pelaksanaan Peraturan di Kampung; dan
 - b. Materi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan BPK yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Ketua BPK diundangkan dalam Berita Kampung oleh Sekretaris Kampung.
- (2) Peraturan BPK yang telah ditandatangani oleh Ketua BPK diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun penetapan oleh Sekretaris Kampung.

- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Kampung sesuai tahun pengundangan dan nomor urut bulat pengundangan.
- (4) Peraturan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Kampung.

BAB VIII

PEMBATALAN PERATURAN DI KAMPUNG

Pasal 28

- (1) Peraturan Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung, Peraturan Kepala Kampung, dan Peraturan BPK dapat dibatalkan baik sebagian atau seluruhnya, apabila berdasarkan hasil klarifikasi ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak dilaksanakan hasil evaluasi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan/atau
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Peraturan Kampung yang wajib di evaluasi, namun telah ditetapkan dan tidak dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Bupati.
- (3) Usulan pembatalan Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung dan Peraturan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan pemerintahan Kampung.
- (4) Setelah menerima usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati membentuk Tim untuk mengkaji usulan pembatalan Peraturan di Kampung.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengkajian terhadap usulan pembatalan Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung dan Peraturan BPK untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pembatalan Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung, Peraturan Bersama Kepala Kampung dan Peraturan BPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG

DAN KEPUTUSAN BPK

Pasal 29

Kepala Kampung dapat menyusun Keputusan Kepala Kampung sesuai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Kepala Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketua BPK menyusun keputusan BPK sesuai kebutuhan dan kewenangan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYEBARLUASAN PERATURAN KAMPUNG

Pasal 31

- (1) Penyebarluasan Peraturan Kampung dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan BPK sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Kampung, penyusunan Rancangan Peraturan Kampung, pembahasan Rancangan Peraturan Kampung, hingga Pengundangan Peraturan Kampung.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kampung wajib menyebarluaskan Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Peraturan BPK kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Kampung wajib menyebarluaskan Peraturan Bersama Kepala Kampung kepada masyarakat Kampung masing-masing.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Kampung dan/atau papan pengumuman lainnya;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Kampung;
 - c. penerbitan buku Lembaran Kampung dan Berita Kampung;
 - d. penerbitan *leaflet*;
 - e. forum pertemuan di Kampung dan/atau RT; dan atau
 - f. Fasilitas lain sesuai dengan Kondisi di kampung.

BAB XI

PEMBINAAN PENYUSUNAN PPRODUK HUKUM DI KAMPUNG

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyusunan produk hukum di Kampung.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. bimbingan teknis kepada Kepala Kampung, BPK dan/atau Perangkat Kampung; dan
 - c. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Kampung, BPK dan/atau Perangkat Kampung.
- (3) Pembiayaan pembinaan penyusunan produk hukum di Kampung dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala pembiayaan yang timbul dalam pembentukan produk hukum di Kampung dibebankan pada APBKampung.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai teknik penyusunan produk hukum di Kampung sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk penyusunan Produk hukum di Kampung tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 7 Juni 2017

The official stamp of the Bupati of Berau is circular, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI BERAU'. A signature is written over the stamp.
BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,

The official stamp of the Sekretaris Daerah of Berau is circular, with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BERAU' around the perimeter and 'SEKRETARAT DAERAH' in the center. A signature is written over the stamp.
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 19

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR : 19 TAHUN 2017
TANGGAL : 7 JUNI 2017
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DI
KAMPUNG

BENTUK PERATURAN DI KAMPUNG DAN
KEPUTUSAN DI KAMPUNG

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DI KAMPUNG

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN KAMPUNG



KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATENBERAU

PERATURAN KAMPUNG... (Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN 20...

TENTANG

(Nama Peraturan Kampung)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ... (Nama Kampung)

dan
KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KAMPUNG TENTANG..... (Nama Peraturan Kampung).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

BAB II
Pasal ...

Pasal ...

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)
Pasal...

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung ... (Nama Kampung).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KAMPUNG...(Nama Kampung),

tanda tangan

N A M A

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG ... (Nama Kampung),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN KAMPUNG ... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG



KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)
KECAMATAN (Nama Kecamatan) dan
KEPALA KAMPUNG (Nama Kampung)
KECAMATAN (Nama Kecamatan) dan
KABUPATEN BERAU

PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG... (Nama Kampung)
DAN KEPALA KAMPUNG... (Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung) DAN
KEPALA KAMPUNG ..., (Nama Kampung)

Menimbang : a. bahwa;
d. bahwa;
e. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
4.;
5. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA KEPALA KAMPUNG..... (Nama Kampung)
DAN KEPALA KAMPUNG..... (Nama Kampung) TENTANG
..... (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung... (Nama Kampung) dan Berita Kampung... (Nama Kampung)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA KAMPUNG..., (Nama Kampung)

KEPALA KAMPUNG..., (Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS KAMPUNG
..., (Nama Kampung)

SEKRETARIS KAMPUNG
..., (Nama Kampung)

(Nama)

(Nama)

BERITA KAMPUNG... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA KAMPUNG... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALA KAMPUNG



KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN BERAU

PERATURAN KEPALA KAMPUNG..... (Nama Kampung)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Kepala Kampung)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG ..., (Nama Kampung)

Menimbang : a. bahwa;
f. bahwa;
g. dan seterusnya

Mengingat : 1.;
6.;
7. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KAMPUNG TENTANG... (Judul Peraturan Kepala Kampung).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kampung ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung... (Nama Kampung).

Ditetapkan di ...
pada tanggal
KEPALA KAMPUNG..., (Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS KAMPUNG..., (Nama Kampung)

(Nama)

BERITA KAMPUNG... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

IV. PERATURAN BPK



BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ... (Nama Kampung)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN BERAU
Sekretariat Jl Telp.....
..... Kode Pos

PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ... (Nama
Kampung)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan BPK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, (Nama Kampung)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
TENTANG... (Judul Peraturan BPK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Permusyawaratan Kampung ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Badan Permusyawaratan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Permusyawaratan Kampung ini dengan penempatannya dalam Berita Kampung... (Nama Kampung).

Ditetapkan di ...
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG,
KETUA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS KAMPUNG..., (Nama Kampung)

(Nama)

BERITA KAMPUNG... (Nama Kampung) TAHUN ... NOMOR ...

B. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN DI KAMPUNG

I. KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG



KEPALA KAMPUNG(nama Kampung)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG ... (Nama Kampung)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Kampung)

KEPALA KAMPUNG..., (Nama Kampung)

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Kepala Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA KAMPUNG..., (Nama Kampung)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1.
2. Dst

II. KEPUTUSAN BPK



BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG ... (Nama Kampung)
KECAMATAN (Nama Kecamatan)
KABUPATEN BERAU
Sekretariat Jl Telp.....
..... Kode Pos

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG... (Nama Kampung)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Kampung)

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG..., (Nama Kampung)

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG...,
KETUA,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1.
2. Dst

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Juni 2017

BUPATI BERAU,

H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 7 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH,


H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 19